



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana khusus perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUDELE LA SA ABA;**
2. Tempat lahir : Jikotamo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Mudele La Sa Aba ditangkap oleh Penyidik Dit Polairud Kepolisian Daerah Maluku Utara, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor S.Kap/05/X/2023/Dit Polairud tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa Mudele La Sa Aba ditahan dalam Tahanan Rutan Kepolisian Sektor Ternate Selatan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa Mudele La Sa Aba ditahan dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Labuha Kelas III, masing-masing oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RISKI ABJAN DAUD Alias RISKI ABJAN;**
2. Tempat lahir : Pulau Gala;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Gala, Kecamatan Pulau Joronga,
Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Riski Abjan Daud Alias Riski Abjan ditangkap oleh Penyidik
Dit Polairud Kepolisian Daerah Maluku Utara, berdasarkan Surat Perintah
Penangkapan Nomor S.Kap/06/X/2023/Dit Polairud tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa Riski Abjan Daud Alias Riski Abjan ditahan dalam Tahanan
Rutan Kepolisian Sektor Ternate Selatan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18
November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19
November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa Riski Abjan Daud Alias Riski Abjan ditahan dalam Tahanan
Lembaga Pemasyarakatan Labuha Kelas III, masing-masing oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan
tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 5 Desember
2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **SUPRIANDI SALAMA Alias UPI Alias
SUPRIANDI APPE;**
2. Tempat lahir : Pulau Gala;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Gala, Kecamatan Pulau Joronga,
Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Supriandi Salama Alias Upi Alias Supriandi Appe ditangkap
oleh Penyidik Dit Polairud Kepolisian Daerah Maluku Utara, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penangkapan Nomor S.Kap/07/X/2023/Dit Polairud tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa Supriandi Salama Alias Upi Alias Supriandi Appe ditahan dalam Tahanan Rutan Kepolisian Sektor Ternate Selatan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa Supriandi Salama Alias Upi Alias Supriandi Appe ditahan dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Labuha Kelas III, masing-masing oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni DARMAN SUGIANTO, S.H., M.H., MAULANA M.P.M DJAMAL SYAH, S.H., M.H., FAISAL, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara/Advokat DARMAN SUGIANTO, S.H., M.H. & PARTNER'S, berkantor di Jalan Raya Pasar Baru Labuha Gedung MTC Lantai II, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/ADV-DS/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor 175/SK/2023/PN Lbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor PDM-15/Halsel/Eku.2/12/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **1 MUDELE LA SA ABA**, terdakwa **2 RIKI ABJAN Daud**, dan terdakwa **3 SUPRIANDI SALAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*". sebagaimana diatur dalam pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU No 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa, antara lain:
 - 1 (satu) Unit Perahu Fiber;
 - 1 (satu) Unit Mesin 40 Pk Merk Yamaha;
 - 1 (satu) Unit Mesin 15 PK Merk Yamaha;
 - 1 (satu) Unit Kompresor;
 - 3 (Tiga) buah pasang Fin;
 - 2 (Dua) buah Kaca mata selam;Untuk Dirampas Untuk Negara.
4. Menjatuhkan denda sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa bersikap sopan, Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-22/Halsel/Eku.2/12/2023 yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Desember 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN TUNGGAL

Bahwa terdakwa I. **Mudele La Sa Aba**, terdakwa II. **Riski Abjan Daud alias Riski Abjan** dan terdakwa III. **Supriandi Salama Alias Upi Alias Supriandi Appe** secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIT, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di sekitar Wilayah Perairan Pulau Tapat Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Halmahera Selatan, di mana Pengadilan Negeri Labuha berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Sulastra, saksi Muhammad Jafar Jalal dari Polairut Poldo Maluku Utara melakukan Patroli Rutin di sekitar perairan Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan lalu menerima telepon dari Masyarakat Desa Pasir Putih yaitu saksi Maryono menyampaikan bahwa telah mengamankan para terdakwa di Rumah Kepala Desa karena telah menangkap ikan dengan menggunakan Bom/bahan peledak, sehingga saksi Sulastra, saksi Muhammad Jafar Jalal, dari Polairut Poldo Maluku Utara menuju Desa Pasir Putih untuk menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian para terdakwa bersama barang bukti

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



berupa 1 (satu) unit perahu fiber bersama isinya dibawa menuju Pos Polairut Marnit Obi dan dilakukan interogasi;

- Bahwa para terdakwa awalnya pada tanggal 26 Oktober 2023 **terdakwa II.** dan **terdakwa III.** dipanggil oleh **terdakwa I.** dan menyampaikan ada pupuk cantik (bahan baku untuk membuat bom ikan) dan menyuruh untuk merakit bahan peledak (bom ikan) dengan cara pertama-tama yaitu bahan baku pupuk oleh **terdakwa II.** dan **terdakwa III.** dengan mencampurkan minyak tanah bersama pupuk, kemudian dijemur sekitar 5 (lima) jam, selanjutnya memasukkan pupuk cantik tersebut dalam botol bir hitam besar dan botol bir hitam kecil untuk merakit bom ikan, dengan cara Pupuk yang sudah di jemur tercampur dengan minyak tanah lalu masukkan terlebih dulu belereng korek api/garis batang yang sudah dihaluskan dalam botol bir hitam yang telah disiapkan dan pasangkan sumbu yang terbuat dari selang kecil yang dipotong pendek sesuai ukuran dan masukan belerang/garis batang ke mulut botol, kemudian disumbat memakai kantong plastik dan diikat menggunakan benang dan siap digunakan;
- Bahwa setelah **terdakwa II.** dan **terdakwa III.** merakit bahan peledak (bom ikan) sebanyak 24 (dua puluh empat) botol/buah dan telah siap, kemudian menyimpan di dapur rumah bersama perlengkapan lainnya, dan keesokan harinya tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIT, **terdakwa II.** dan **terdakwa III.** bersama-sama dengan **terdakwa I.** berangkat dengan menggunakan perahu fiber menuju lokasi penangkapan ikan, tepatnya di rep pulau belang-belang Kecamatan obi Barat memantau ikan terlebih dahulu, sehingga dilakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yakni **terdakwa II.** dan **terdakwa III.** mempunyai tugas mengambil bahan peledak (bom) yang terbuat dari botol bir masing-masing membakar sumbunya dengan menggunakan api rokok lalu dilempar ke arah ikan yang terkumpul dan meledak sehingga mengakibatkan ikan mati, serta sesaat kemudian **terdakwa III.** dan **terdakwa II.** menyelam mengambil ikan, sedangkan **terdakwa I.** mempunyai tugas sebagai motoris dan mengangkat ikan ke perahu dengan menggunakan jaring/slapa yang telah dipersiapkan;
- Bahwa penangkapan ikan di rep pulau belang-belang Kecamatan Obi Barat mendapatkan ikan lolos campuran kurang lebih 200 (dua ratus) kg dengan menggunakan bahan peledak/bom sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah, sedangkan sisa 1 (satu) buah bahan peledak/bom

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



digunakan di Pulau Bisa Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmehera Selatan;

- Bahwa dalam kegiatan membuat bahan peledak/bom maupun alat lain yang dipergunakan untuk mendapat ikan berupa 1 (satu) unit Perahu fiber, 1 (satu) unit mesin Yamaha 40 PK, 1 (satu) unit mesin Yamaha 15 PK, Kompresor, selang ukuran 100 (seratus) meter, coolbox, sepatu katak 3 (tiga) buah, 2 (dua) buah kaca mata menyelam semuanya telah disiapkan oleh **terdakwa I**;
- Bahwa perbuatan **terdakwa I.**, **terdakwa II.** dan **terdakwa III.** secara bersama-sama telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/ bom di Perairan pulau belang-belang dapat mengakibatkan rusaknya habitat, ekosistem serta terumbu karang yang ada di dasar laut yang merupakan tempat berkembang biak ikan dan pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup lama serta membahayakan bagi orang yang menggunakannya;

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD JAFAR JALAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dilakukan oleh Terdakwa Mudele La Sa Aba, Terdakwa Riski Abjan Daud dan Terdakwa Supriandi Salama;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di perairan REP Pulau Belang-belang dan Pulau Bisa, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 20 Oktober 2023 Saksi menerima laporan dari masyarakat Desa Pasir Putih yaitu Saksi Yono yang mengatakan melihat bom ikan disekitar pulau belang-belang;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2023 Saksi bersama Tim Ditpolairud Polda Maluku melakukan patroli disekitar Pulau Obi dan pada tanggal 28 Oktober 2023 Saksi menerima laporan melalui telepon dari Saksi Yono yang mengatakan masyarakat Desa Pasir Putih telah mengamankan pelaku penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Ditpolairud menuju Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengamankan Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa menuju Pos Polairud Marnit Obi di Pulau Mala-mala;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Perahu Fiber Satu Hati, +- 200 (dua ratus) Kg Ikan Campuran, 1 (satu) Unit Mesin Tempel 40 PK Merk Yamaha dan 15 PK Merk Yamaha, 1 (satu) Unit Kompresor, 1 (satu) Gulung Slang Kompresor warna putih dengan Panjang 100 (seratus) meter, 2 (dua) Unit Kaca Mata Selam / Masker Selam, 3 (tiga) Unit Sepatu Selam, 3 (tiga) buah Senter;
- Bahwa Para Terdakwa membuat bom ikan dengan cara membeli pupuk cinta lalu pupuk tersebut dimasukkan kedalam botol bir, lalu dicampur dengan batang korek api dan dibuatkan sumbu untuk pembakaran;
- Bahwa ketika diperiksa di lokasi, Para Terdakwa mengakui telah melakukan pengeboman ikan dan Para Terdakwa sudah pernah menjual ikan dari hasil pengeboman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SULASTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dilakukan oleh Terdakwa Mudele La Sa Aba, Terdakwa Riski Abjan Daud dan Terdakwa Supriandi Salama;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di perairan REP Pulau Belang-belang dan Pulau Bisa, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Oktober 2023 Saksi menerima laporan dari masyarakat Desa Pasir Putih yaitu Saksi Yono yang mengatakan melihat bom ikan disekitar pulau belang-belang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2023 Saksi bersama Tim Ditpolairud Polda Malut melakukan patroli disekitar Pulau Obi dan pada tanggal 28 Oktober 2023 Saksi menerima laporan melalui telepon dari Saksi Yono yang mengatakan masyarakat Desa Pasir Putih telah mengamankan pelaku penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Ditpolairud menuju Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengamankan Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa menuju Pos Polairud Marnit Obi di Pulau Mala-mala;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Perahu Fiber Satu Hati, +- 200 (dua ratus) Kg Ikan Campuran, 1 (satu) Unit Mesin Tempel 40 PK Merk Yamaha dan 15 PK Merk Yamaha, 1 (satu) Unit Kompresor, 1 (satu) Gulung Slang Kompresor warna putih dengan Panjang 100 (seratus) meter, 2 (dua) Unit Kaca Mata Selam / Masker Selam, 3 (tiga) Unit Sepatu Selam, 3 (tiga) buah Senter;
- Bahwa barang bukti berupa ikan yang kurang lebih seberat 200kg (dua ratus kilogram) sudah dimusnahkan;
- Bahwa dari pengamatan Saksi pada saat mengamankan barang bukti, saksi mengetahui bahwa ikan tersebut adalah ikan yang ditangkap dari hasil bom ikan karena secara fisik ikan tersebut sebagian sudah rusak karena dagingnya hancur;
- Bahwa Para Terdakwa membuat bom ikan dengan cara membeli pupuk cinta lalu pupuk tersebut dimasukkan kedalam botol bir, lalu dicampur dengan batang korek api dan dibuatkan sumbu untuk pembakaran;
- Bahwa ketika diperiksa di lokasi, Para Terdakwa mengakui telah melakukan pengeboman ikan dan Para Terdakwa sudah pernah menjual ikan dari hasil pengeboman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **HAIRUN EKORAN Alias HAIRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dilakukan oleh Terdakwa Mudele La Sa Aba, Terdakwa Riski Abjan Daud dan Terdakwa Supriandi Salama;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIT bertempat di sekitar perairan Pulau Tapat, Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIT Saksi bersama Saksi Yono melakukan pelayaran menuju Tanjung Gurango;
- Bahwa diperjalanan Saksi melihat sebuah perahu fiber, kemudian Saksi mencoba menghampiri perahu tersebut akan tetapi perahu fiber berusaha melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengejar perahu fiber tersebut dan tidak berselang lama kemudian salah satu mesin perahu fiber mati sehingga Saksi berhasil menghampiri perahu fiber;
- Bahwa Saksi melihat kompresor dan alat selam didalam perahu dan Para Terdakwa mengakui telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa ke rumah Kepala Desa Pasir Putih lalu Saksi menghubungi anggota Ditpolairud Polda Maluku Utara;
- Bahwa didalam perahu fiber terdapat ikan campuran dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit mesin tempel 40 PK merek YAMAHA dan 15 PK merek YAMAHA, 1 (satu) gulung selang kompresor, 2 (dua) unit kaca mata selam/masker selam, 3 (tiga) unit sepatu selam dan 3 (tiga) buah senter;
- Bahwa Saksi mengetahui ikan campuran yang berada di perahu Para Terdakwa merupakan hasil pengeboman dikarenakan bentuk ikan yang sudah lembek dan tulang ikan sudah hancur, sedangkan ikan yang ditangkap menggunakan alat pancing atau jaring biasanya ikan akan terlihat segar dan tulang ikan masih utuh;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan sehari sebelumnya telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom di perairan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Belang-belang dan pada saat kejadian Para Terdakwa kembali ingin melanjutkan pengeboman ikan di perairan Desa Pasir Putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MARYONO Alias YONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dilakukan oleh Terdakwa Mudele La Sa Aba, Terdakwa Riski Abjan Daud dan Terdakwa Supriandi Salama;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIT bertempat di sekitar perairan Pulau Tapat, Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIT Saksi bersama Saksi Yono melakukan pelayaran menuju Tanjung Gurango;
- Bahwa diperjalanan Saksi melihat sebuah perahu fiber, kemudian Saksi mencoba menghampiri perahu tersebut akan tetapi perahu fiber berusaha melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengejar perahu fiber tersebut dan tidak berselang lama kemudian salah satu mesin perahu fiber mati sehingga Saksi berhasil menghampiri perahu fiber;
- Bahwa Saksi melihat kompresor dan alat selam didalam perahu dan Para Terdakwa mengakui telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa ke rumah Kepala Desa Pasir Putih lalu Saksi menghubungi anggota Ditpolairud Polda Maluku Utara;
- Bahwa didalam perahu fiber terdapat ikan campuran dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit mesin tempel 40 PK merek YAMAHA dan 15 PK merek YAMAHA, 1 (satu) gulung selang kompresor, 2 (dua) unit kaca mata selam/masker selam, 3 (tiga) unit sepatu selam dan 3 (tiga) buah senter;
- Bahwa Saksi memeriksa ikan hasil tangkapan Para Terdakwa dan Saksi mengetahui ikan tersebut merupakan hasil pengeboman

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



dikarenakan bentuk ikan yang sudah lembek dan tulang ikan sudah hancur, sedangkan ikan yang ditangkap menggunakan alat pancing atau jaring biasanya ikan akan terlihat segar dan tulang ikan masih utuh;

- Bahwa Para Terdakwa mengatakan sehari sebelumnya telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom di perairan Pulau Belang-belang dan pada saat kejadian Para Terdakwa kembali ingin melanjutkan pengeboman ikan di perairan Desa Pasir Putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ABDULLAH SOLEMAN, S.Pi., M.Si.**, keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP) dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Perikanan *Destructive Fishing*;
 - Bahwa Pasal 84 ayat (1) merupakan Pasal yang memuat ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1);
 - Bahwa Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang keras melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
 - Bahwa Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa alat penangkap ikan (API) berdasarkan jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok API tersebut adalah jaring lingkaran (*surrounding*

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



nets), pukat Tarik (*seine nets*), pukat hela (*trawls*), pengarus (*dredges*), jaring angkat (*lift nets*), alat yang dijatuhkan (*falling gears*), jaring insang (*gillnets and entangling nets*), perangkap (*traps*), pancing (*hooks and lines*), dan alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*). Namun tidak semua varian alat tangkap dibolehkan, beberapa diantaranya dilarang dioperasikan di WPPNRI. API yang dilarang terdiri dari 2 (dua) jenis API yang termasuk kelompok pukat Tarik, 6 (enam) jenis API dalam kelompok pukat hela, dan 2 (dua) jenis API yang termasuk kelompok perangkap;

- Bahwa dalam Pasal 8 diatas terdapat 3 (tiga) kategori bahan terlarang dalam penangkapan ikan, yaitu bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak. Defenisi bahan terlarang tersebut kemudian diperluas, yang meliputi penggunaan alat/cara/bangunan apapun yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- Bahwa bahan kimia adalah semua materi anorganik maupun organik mati dengan komposisi kimia tertentu yang beracun dan dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- Bahwa bahan biologi adalah semua materi organik yang beracun dan dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- Bahwa bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah Sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;
- Bahwa bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tidak termasuk alat penangkapan ikan yang dapat digunakan di WPPNRI, bahkan dilarang untuk digunakan;
- Bahwa penggunaan bahan peledak atau bahan lainnya dalam penangkapan ikan dapat merugikan bahkan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula menimbulkan kematian pada pelaku. Selain itu juga merugikan Masyarakat umum, yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan maupun kelautan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan sebagai akibat penggunaan bahan peledak, untuk mengembalikan ekosistem seperti keadaan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

- Bahwa sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi pidana sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa perlu dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa ketiga orang tersebut yakni saudara MUDELE LA SA ABA, RISKI ABDJAN DAUD dan SUPRIYANDI SALAMA mengakui bahwa mereka telah melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang mana dari para pelaku yang diamankan oleh Masyarakat Desa Pasir Putih ditemukan sarana pendukung yang biasanya dilakukan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diantaranya:
 - 1 (Satu) Unit Perahu Fiber;
 - 1 (Satu) Unit Mesin 40 PK Merk Yamaha;
 - 1 (Satu) Unit Mesin 15 PK Merk Yamaha;
 - 1 (Satu) Unit Kompresor;
 - 1 (Satu) Gulung Slang Kompresor;
 - 3 (Tiga) Buah Pasang Fin;
 - 2 (Dua) Buah Kaca Mata Selam;
 - 3 (tiga) buah senter;

Termasuk dalam WPPNRI dan pasal yang dapat disangkakan adalah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MUDELE LA SA ABA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa II Riski Abjan Daud Alias Riski Abjan dan Terdakwa III Supriandi Salama Alias Upi Alias Supriandi Appe;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 bertempat di sekitar perairan REP Pulau Belang-belang dan Pulau Bisa, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa bersama Terdakwa II Riski Abjan Daud dan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Terdakwa III Supriandi Salama berlayar dari Desa Jikotamo menuju Pulau Cadera untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan);

- Bahwa sesampainya di Pulau Cadera, Terdakwa tidak menemukan ikan dan selanjutnya berpindah ke perairan REP Pulau Belang-belang;
- Bahwa Terdakwa melemparkan sebanyak 25 (dua puluh lima) botol bahan peledak (bom ikan) dan mendapatkan kurang lebih 200 (dua ratus) Kilogram ikan campuran;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa berpindah ke perairan Pulau Bisa dan melemparkan sebanyak 1 (satu) botol bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa, Terdakwa II Riski Abjan Daud dan Terdakwa III Supriandi Salama kembali menuju Desa Jikotamo namun dikejar dan ditangkap oleh masyarakat Desa Pasir Putih;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Riski Abjan Daud dan Terdakwa III Supriandi Salama diamankan ke rumah Kepala Desa Pasir Putih dan selanjutnya anggota Ditpolairud datang dan membawa Terdakwa, Terdakwa II Riski Abjan Daud dan Terdakwa III Supriandi Salama ke Kantor Ditpolairud Polda Malut;
- Bahwa bahan peledak yang Terdakwa gunakan terbuat dari pupuk cantik yang dimasukkan ke dalam botol bir bintang sebanyak 26 botol;
- Bahwa Terdakwa membuat bom ikan dengan cara mencampurkan 20 Kg pupuk cantik dan minyak tanah sebanyak 1 liter di dalam sebuah wadah, kemudian pupuk yang sudah tercampur minyak tanah digoreng dalam sebuah wajan hingga kering, setelah itu haluskan pupuk dan masukkan ke dalam botol, selanjutnya buat sumbu dari belerang yang diambil dari batang korek api, balut belerang tersebut menggunakan kertas aluminium rokok dan masukkan ke dalam sebuah sedotan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bom ikan dengan cara membakar sumbu bahan peledak lalu lemparkan ke arah kawanan ikan maka 5 (lima) menit kemudian bom ikan akan meledak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Perahu Fiber satu hati, 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) gulung selang kompresor warna putih dengan panjang 100m (seratus meter), 1 (satu) unit mesin tempel 40 PK Merk Yamaha, 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK Merk Yamaha, 2

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit kacmata selam/masker selam, 3 (tiga) unit sepatu selam dan 3 (tiga) buah senter untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan);

- Bahwa barang-barang bukti yang disita adalah barang-barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai nelayan dan pekebun untuk menafkahi istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **RISKI ABJAN DAUD Alias RISKI ABJAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa I Mudele La Sa Aba dan Terdakwa III Supriandi Salama Alias Upi Alias Supriandi Appe;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIT bertempat di sekitar perairan Pulau Belang-belang, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa bersama Terdakwa I Mudele La Sa Aba dan Terdakwa III Supriandi Salama menuju Pulau Belang-belang untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebanyak 24 (dua puluh empat) botol bahan peledak dan mendapatkan kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) kilogram ikan dolosi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III Supriandi Salama berperan sebagai pelempar bom serta melakukan penyelaman untuk mengambil ikan, sedangkan Terdakwa I Mudele La Sa Aba berperan sebagai pengemudi perahu Fiber;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa, Terdakwa I Mudele La Sa Aba dan Terdakwa III Supriandi Salama kembali menuju Desa Jikotamo namun dikejar dan ditangkap oleh masyarakat Desa Pasir Putih;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Mudele La Sa Aba dan Terdakwa III Supriandi Salama diamankan ke rumah Kepala Desa Pasir Putih dan selanjutnya anggota Ditpolairud datang dan membawa Terdakwa, Terdakwa I Mudele La Sa Aba dan Terdakwa III Supriandi Salama ke Kantor Ditpolairud Polda Malut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Perahu Fiber, 1 (satu) unit mesin 40 PK Merk Yamaha, 1 (satu) unit mesin 15 PK Merk Yamaha, 1 (satu) unit mesin Kompresor, 2 (dua) buah kaca mata selam, 3 (tiga) buah Sepatu fins/katak, 1 (satu) gulung selang kompresor untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **SUPRIANDI SALAMA Alias UPI Alias SUPRIANDI APPE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa I Mudele La Sa Aba dan Terdakwa II Riski Abjan Daud Alias Riski Abjan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa bersama Terdakwa II Riski Abjan Daud dipanggil oleh Terdakwa I Mudele La Sa Aba untuk memuat es balok ke atas kapal milik Terdakwa I Mudele La Sa Aba;
- Bahwa Terdakwa I Mudele La Sa Aba mengatakan memiliki pupuk cantik sebagai bahan baku untuk membuat bom ikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa I Mudele La Sa Aba dan Terdakwa II Riski Abjan Daud Alias Riski Abjan merencanakan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa bersama Terdakwa I Mudele La Sa Aba dan Terdakwa II Riski Abjan Daud berangkat menuju perairan REP Pulau Belang-belang, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Mudele La Sa Aba dan Terdakwa II Riski Abjan Daud melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) hingga pukul 17.00 WIT dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



bermalam di Pulau Bisa, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa bersama Terdakwa I Mudele La Sa Aba dan Terdakwa II Riski Abjan Daud melanjutkan perjalanan menuju Pulau Belang-belang lalu menuju ke Desa Jikotamo;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa, Terdakwa I Mudele La Sa Aba dan Terdakwa II Riski Abjan Daud dihadang oleh masyarakat Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa I Mudele La Sa Aba dan Terdakwa II Riski Abjan Daud Alias Riski Abjan diamankan ke rumah Kepala Desa dan setelah itu anggota Ditpolairud datang dan membawa Terdakwa, Terdakwa I Mudele La Sa Aba dan Terdakwa II Riski Abjan Daud Alias Riski Abjan ke Kantor Ditpolairud Polda Malut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Perahu Fiber;
2. 1 (satu) Unit Mesin 40 PK Merk Yamaha;
3. 1 (satu) Unit Mesin 15 PK Merk Yamaha;
4. 1 (satu) Unit Kompresor;
5. 1 (satu) Gulung Slang Kompresor;
6. 3 (tiga) buah Pasang Fin;
7. 2 (dua) buah Kaca Mata Selam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 bertempat di sekitar perairan antara Pulau Belang-belang dan Pulau Bisa, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Mudele La Sa Aba, Terdakwa II Riski Abjan Daud Alias Riski Abjan dan Terdakwa III

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Supriandi Salama Alias Upi Alias Supriandi Appe melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan);

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa III merakit sendiri bom ikan dengan menggunakan pupuk cantik yang sudah dicampur dengan minyak tanah lalu dimasukkan ke dalam botol kaca kemudian diatasnya dituangkan lagi belerang dari korek api yang sudah dihaluskan kemudian diberi sumbu berupa sedotan yang didalamnya terdapat belerang dari korek api yang sudah dibalut dengan kertas aluminium foil lalu mulut botol disumbat dengan kantong plastik dan diikat menggunakan benang;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju perairan REP Pulau Belang-belang dan mencari lokasi dimana ikan sedang bergerombol, setelah melihat ada ikan yang bergerombol lalu Para Terdakwa mengambil bahan peledak yang sudah dirakit di dalam botol kemudian membakar sumbu bahan peledak tersebut dan segera membuang botol bahan peledak ke arah ikan yang bergerombol, setelah bom meledak menyebabkan ikan-ikan mati;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghidupkan kompresor sebagai alat pernapasan lalu Terdakwa II Riski Abjan Daud dan Terdakwa III Supriandi Salama turun menyelam menggunakan alat bantu pernapasan dari selang kompresor untuk mengambil ikan-ikan yang sudah mati di dasar air atau yang mengapung di air dan disimpan di dalam Coolbox;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggunakan 26 (dua puluh enam) botol bahan peledak (bom ikan) dan mendapatkan sekitar 200 Kilogram ikan campuran;
- Bahwa kondisi ikan yang ditangkap oleh Para Terdakwa dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) mengalami patah tulang, daging ikan lunak serta hancur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIT Para Terdakwa akan kembali menuju Desa Jikotamo namun diperjalanan bertemu dengan Saksi Hairun dan Saksi Yono;
- Bahwa Para Terdakwa berusaha melarikan diri sehingga dikejar oleh Saksi Hairun dan Saksi Yono tidak berselang lama kemudian salah satu mesin perahu fiber Para Terdakwa mati sehingga Saksi Hairun dan Saksi Yono berhasil menghampiri perahu fiber Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Hairun dan Saksi Yono memeriksa dan mengamankan Para Terdakwa ke rumah Kepala Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Jafar Jalal dan Saksi Sulastra selaku anggota Ditpolairud datang dan membawa Para Terdakwa, menuju Pos Polairud Marnit Obi di Pulau Mala-mala;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Perahu Fiber, 1 (satu) Unit Mesin 40 PK Merk Yamaha, 1 (satu) Unit Mesin 15 PK Merk Yamaha, 1 (satu) Unit Kompresor, 1 (satu) Gulung Slang Kompresor, 3 (tiga) buah Pasang Fin, 2 (dua) buah Kaca Mata Selam dan 3 (tiga) ekor ikan kembung adalah ikan yang disisihkan dari kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram ikan campuran yang telah dimusnahkan adalah milik Para Terdakwa yang telah disita oleh Ditpolairud Polda Maluku Utara pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Ternate Nomor 532/40/BPMHP-TTE.DKP.MU yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Sherly Anita Ali, setelah dilakukan pengujian secara organoleptik/sensorik terhadap sampel berupa 3 (tiga) ekor ikan kembung adalah benar penangkapannya dilakukan dengan bahan peledak/bom. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut: *terdapat beberapa bagian pada tulang belakang yang patah, isi perut hancur, tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan, pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail, beberapa bagian sisik ikan terlepas, bola mata cekung, kornea agak keruh, pupil agak keabuan tidak mengkilat, warna insang merah muda/coklat dengan sedikit lender agak keruh, sayatan daging kurang cemerlang, jaringan daging kurang kuat, tekstur agak lunak dan kurang elastis;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
3. Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa I MUDELE LA SA ABA, Terdakwa II RISKI ABJAN DAUD Alias RISKI ABJAN dan Terdakwa III SUPRIANDI SALAMA Alias UPI Alias SUPRIANDI APPE, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Para Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menggunakan pengertian sengaja menurut MVT (*Memorie von Toelichting*), yang mengemukakan inti utama dari kesengajaan adalah:

1. Adanya kehendak (*Willens*);
2. Adanya pengetahuan (*Wettens*);

Bahwa kata kesengajaan berasal dari kata dasar sengaja dan oleh karena itu maka menurut MVT, pengertian “**kesengajaan**” adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan, dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akibat dari perbuatan itu, sehingga oleh karenanya harus terdapat fakta hukum mengenai adanya kehendak atau pengetahuan akan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur *di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia* yang merupakan tempat terjadinya perbuatan atau *locus delicti* dilakukannya pengelolaan perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu *wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: a. perairan Indonesia; b. ZEEI; dan c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penangkapan ikan* adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (*vide* Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (vide Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan);

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 bahwa penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan dan apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, maka pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dalam unsur kedua dari Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub-unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di sekitar perairan antara Pulau Tapat dan Pulau Bisa, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat sebuah peristiwa yang Dimana Terdakwa I Mudele La Sa Aba, Terdakwa II Riski Abjan Daud Alias Riski Abjan dan Terdakwa III Supriandi Salama Alias Upi Alias Supriandi Appe yang berada di Perahu Fiber ditangkap

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Hairun dan Saksi Yono yang merupakan warga Masyarakat kemudian membawanya ke kantor desa, karena telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan Saksi SULASTRA dan Saksi MUHAMMAD JAFAR JALAL, yang merupakan Tim Ditpolairud Polda Malut, oleh karena adanya laporan dari masyarakat, mereka kemudian berangkat ke lokasi yakni kantor Kepala Desa Pasir Putih dimana Para Terdakwa dijaga oleh warga, Para Terdakwa kemudian diamankan oleh Tim Ditpolairud Polda Malut beserta barang-barang bukti yang didapatkan oleh warga masyarakat. Pada saat dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa mengakui telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan REP Pulau Belang-belang menggunakan 26 (dua puluh enam) bahan peledak (bom ikan) dan mendapat sekitar 200 Kilogram ikan campuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Ternate Nomor 532/40/BPMHP-TTE.DKP.MU yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Sherly Anita Ali, setelah dilakukan pengujian secara organoleptik/sensorik terhadap sampel berupa 3 (tiga) ekor ikan kembung adalah benar penangkapannya dilakukan dengan bahan peledak/bom. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut: *terdapat beberapa bagian pada tulang belakang yang patah, isi perut hancur, tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan, pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail, beberapa bagian sisik ikan terlepas, bola mata cekung, kornea agak keruh, pupil agak keabuan tidak mengkilat, warna insang merah muda/coklat dengan sedikit lender agak keruh, sayatan daging kurang cemerlang, jaringan daging kurang kuat, tekstur agak lunak dan kurang elastis;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Abdullah Soleman, S.Pi., M.Si.**, dalam BAP sebagaimana yang dibacakan, bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi, penggunaan bahan peledak atau bahan lainnya dalam penangkapan ikan dapat merugikan bahkan membahayakan kelestarian

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



sumber daya ikan dan lingkungannya. Tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula menimbulkan kematian pada pelaku. Selain itu juga merugikan Masyarakat umum, yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan maupun kelautan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan sebagai akibat penggunaan bahan peledak, untuk mengembalikan ekosistem seperti keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan maka unsur *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)*, telah terpenuhi;

Ad. 3. Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga menjuntokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai delik penyertaan yang meliputi unsur-unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana yang di dalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan, yaitu:

1. Yang melakukan (*pleger*);

Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*) apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana tunggal (*dader*), bedanya yaitu pada *pleger* dibutuhkan peranan orang lain dengan kata lain perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang;

2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);

Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger*) apabila ia tidak melakukan tindak pidana secara materil tetapi melalui orang lain, dengan kata lain ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan, sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat 2 (dua) orang atau lebih;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



3. Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang turut melakukan perbuatan (*medepleger*) apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama, dengan kepentingan yang sama, sehingga harus ada kerja sama yang disadari antara mereka untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, perbuatan seorang *medepleger* tidak perlu memenuhi semua unsur tindak pidana tetapi sudah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang tersebut, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan dan harus diartikan ke dalam bentuk alternatif karena bentuk penyertaan ini masing-masing berdiri sendiri dan dimaksudkan untuk mengkualifikasikan peranan pelaku tindak pidana di dalam mewujudkan tindak pidana, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari bentuk penyertaan tersebut telah terpenuhi, maka bentuk penyertaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah dibuktikan dalam unsur pertama dan kedua dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa II bersama Terdakwa III merakit sendiri bom ikan dengan menggunakan pupuk cantik yang sudah dicampur dengan minyak tanah lalu dimasukkan ke dalam botol kaca kemudian diatasnya dituangkan lagi belerang dari korek api yang sudah dihaluskan kemudian diberi sumbu berupa sedotan yang didalamnya terdapat belerang dari korek api yang sudah dibalut dengan kertas aluminium foil lalu mulut botol disumbat dengan kantong plastik dan diikat menggunakan benang, setelah bom ikan itu selesai kemudian Para Terdakwa mencari lokasi dimana ikan sedang bergerombol, setelah melihat ada ikan yang bergerombol lalu Para Terdakwa mengambil bahan peledak yang sudah dirakit di dalam botol kemudian membakar sumbu bahan peledak tersebut dan segera membuang botol bahan peledak ke arah ikan yang bergerombol, setelah bom meledak menyebabkan ikan-ikan mati, kemudian Terdakwa menghidupkan kompresor sebagai alat pernapasan lalu Terdakwa II Riski Abjan Daud dan Terdakwa III Supriandi Salama turun menyelam

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



menggunakan alat bantu pernapasan dari selang kompresor untuk mengambil ikan-ikan yang sudah mati di dasar air atau yang mengapung di air dan disimpan di dalam *Coolbox*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam katagori sub unsur turut serta atau bersama-sama melakukan (*medeplegen*) karena kenyataannya Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kehendak bersama untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak rakitan sehingga dengan demikian unsur turut serta/bersama-sama melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keseluruhan unsur dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai delik penyertaan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat 1 juncto Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan atau permohonan Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dengan alasan yang sudah disampaikan dalam persidangan secara lisan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang memberatkan atau meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan amar tuntutan lamanya pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman hukuman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap pasal yang diterapkan pada Para Terdakwa beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil, patut dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa. Majelis Hakim memandang bahwa pembedaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa secara khusus dan masyarakat secara luas agar sadar dan memahami bahwa perbuatan penangkapan ikan menggunakan peledak (bom ikan) adalah perbuatan yang terlarang oleh undang-undang karena hal tersebut merusak lingkungan perairan dan sumber daya perikanan yang dapat merugikan masyarakat lain yang juga mencari penghidupan dari kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan perairan laut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa; 1 (satu) Unit Perahu Fiber, 1 (satu) Unit Mesin 40 PK Merk Yamaha dan 1 (satu) Unit Mesin 15 PK Merk Yamaha, 1 (satu) Unit Kompresor, 1 (satu) Gulung Slang Kompresor, 3 (tiga) buah Pasang Fin, 2 (dua) buah Kaca Mata Selam, yang kesemuanya disita dari Terdakwa I MUDELE LA SA ABA, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada Pasal 76A, 76C, dan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, barang-barang bukti sebagaimana disebutkan tersebut pada dasarnya adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, sehingga secara hukum dapat dirampas untuk negara ataupun

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



dapat dimusnahkan agar tidak dapat digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, namun demikian, Majelis Hakim berpandangan dengan juga mengingat prinsip-prinsip keadilan, barang bukti tersebut dapat digolongkan sebagai alat-alat utama untuk digunakan mencari nafkah bagi para masyarakat nelayan, sehingga pada dasarnya masih memiliki nilai yang berarti dan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Terdakwa I Mudele La Sa Aba yang sehari-hari merupakan seorang nelayan dan pekebun untuk melanjutkan kehidupan dan menafkahi keluarganya ketika telah selesai menjalani proses hukumnya. Majelis juga menilai bahwa Para Terdakwa dalam proses persidangan telah memahami dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena itu dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut, maka masih beralasan demi hukum, barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I MUDELE LA SA ABA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas *Illegal Fishing*;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di sekitarnya sehingga tidak mencerminkan *pro natura*;
- Terdakwa II dan Terdakwa III menyalahgunakan kemampuan dan pengetahuannya untuk merakit bahan peledak berupa bom ikan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Mudele La Sa Aba, Terdakwa II Riski Abjan Daud Alias Riski Abjan, Terdakwa III Supriandi Salama Alias Upi Alias Supriandi Appe** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kompresor;
 - 1 (satu) Gulung Slang Kompresor;
 - 3 (tiga) buah Pasang Fin;
 - 2 (dua) buah Kaca Mata Selam;
 - 1 (satu) Unit Perahu Fiber;
 - 1 (satu) Unit Mesin 40 PK Merk Yamaha;
 - 1 (satu) Unit Mesin 15 PK Merk Yamaha;

Untuk dikembalikan kepada Terdakwa I Mudele La Sa Aba;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H., Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvia Ningsih Wally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartika Wati, S.H.,

Manguluang, S.H., M.Kn.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Silvia Ningsih Wally, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------